



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN  
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA  
VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan pengelolaan keuangan negara, prinsip kehati-hatian, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pasuruan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA PASURUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit yang dapat menimbulkan gejala ringan sampai berat yang disebabkan oleh Virus Sars-Cov2.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Insentif adalah insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau institusi kesehatan sesuai dengan aturan keuangan dan pedoman perundang-undangan yang ada.
9. Santunan kematian adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan paparan COVID-19 pada saat memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19.

10. Badan ...

10. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Badan PPSDM Kesehatan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

## BAB II INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

### Bagian Kesatu Pemberian Insentif dan Santunan Kematian

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota memberikan insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diberikan.
- (2) Insentif dan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar, dan berbasis pelayanan.

### Bagian Kedua Sasaran dan Kriteria

#### Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, serta relawan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan melalui Keputusan atau Surat tugas dari instansi masing-masing.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan karena paparan COVID-19.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Tenaga Kesehatan yang memenuhi kriteria dan berhak menerima Insentif dan Santunan Kematian meliputi:
  - a. dokter spesialis;
  - b. dokter;
  - c. bidan;
  - d. perawat; dan
  - e. tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga Kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien COVID-19 pada:
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono;
  - b. UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - c. Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam hal Tenaga Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah menerima Insentif dan Santunan Kematian dari Pemerintah, maka Insentif dan Santunan Kematian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak diberikan untuk bulan yang sama.

BAB III  
PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit paling banyak sebesar:
  - a. Dokter Spesialis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Dokter Umum dan Gigi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Bidan dan Perawat Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - d. Tenaga Medis Lainnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Insentif ...

- (2) Insentif untuk Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 di Dinas paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Insentif untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan lainnya yang menangani COVID-19 di UPT. Puskesmas paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang belum terbayarkan pada tahun anggaran yang berkenaan dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua  
Prosedur Pengusulan dan Pemberian Insentif

Pasal 6

- (1) Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Kota, membentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dibentuk pada:
  - a. Dinas; dan
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono.
- (3) Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Kota paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
  - b. unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
  - c. Satuan Pengawas Internal (SPI) bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota.
- (4) Tugas tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Kota, meliputi:
  - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan milik Pemerintah Kota;
  - b. membuat ...

- b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi sesuai format terlampir; dan
  - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada:
    - 1) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul, apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan; atau
    - 2) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul, apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota atau Badan Pendapatan Daerah Kota.
- (5) Khusus bagi UPT. Puskesmas, verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan dilakukan oleh tim Verifikasi Dinas, berdasarkan pengajuan dari Kepala Puskesmas di wilayah kerjanya.

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota mengajukan usulan insentif kepada Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Usulan insentif yang telah disetujui oleh Tim Verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas yang selanjutnya diajukan proses pencairan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota atau Badan Pendapatan Daerah Kota.
- (3) Penyampaian usulan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi, dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai paling sedikit data nama lengkap tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan, lama masa tugas, besaran nominal yang diusulkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening tenaga kesehatan dan ditandatangani serta dibubuhkan stempel;

b. Surat ...



- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/ Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
- c. Keputusan tentang Tim Verifikasi Dinas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk institusi kesehatan milik Pemerintah Kota atau Keputusan tentang Tim Verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota; dan
- d. Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

#### BAB IV PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

##### Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian

##### Pasal 8

- (1) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, serta relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Pembayaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terbayarkan pada tahun anggaran yang berkenaan dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Prosedur Pengusulan dan Pemberian Santunan  
Kematian

Pasal 9

- (1) Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Santunan Kematian bagi tenaga Kesehatan yang meninggal akibat terpapar COVID-19.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas, yang terdiri atas unsur satuan kerja pada Dinas.
- (3) Tugas tim verifikasi dan validasi santunan kematian meliputi:
  - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan santunan kematian yang diusulkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Badan Kepegawaian Daerah Kota;
  - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
  - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada:
    - 1) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Badan Kepegawaian Daerah Kota apabila hasil belum sesuai; atau
    - 2) Kepala Badan PPSDM Kesehatan apabila hasil sudah sesuai untuk kemudian diproses pencairan pembayaran santunan kematian.

Pasal 10

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengusulkan santunan kematian kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui email [bppsdmkovid19@gmail.com](mailto:bppsdmkovid19@gmail.com) atau [ppsdmkovid19@yahoo.com](mailto:ppsdmkovid19@yahoo.com).
- (2) Pengusulan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan *soft file* format pdf:
  - a. penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan atau penetapan Kementerian Kesehatan;
  - b. hasil ...

- b. hasil laboratorium RT-PCR atau rapid test yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif/reaktif COVID-19 atau pernyataan dokter penanggung jawab pasien sebagai pasien positif/reaktif COVID-19, dengan melampirkan dokumen penunjang;
  - c. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
  - e. surat keterangan ahli waris dari lurah;
  - f. fotokopi buku rekening bank ahli waris;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan dengan dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
  - h. surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan kepada tim verifikasi.
- (3) Usulan santunan kematian dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kementerian Kesehatan yang selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- (4) Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran secara langsung kepada rekening ahli waris tenaga kesehatan yang mendapatkan santunan kematian.

#### Pasal 11

- (1) Bagi Tenaga Kesehatan yang menerima penghargaan dari Presiden, pengusulan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan diusulkan melalui Biro Kepegawaian.
- (2) Pengusulan santunan kematian tersebut dengan melampirkan *soft file* format pdf:
- a. fotokopi penghargaan dari Presiden;
  - b. surat keterangan ahli waris dari lurah; dan
  - c. fotokopi buku rekening bank ahli waris.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui PPK melakukan pembayaran secara langsung kepada rekening ahli waris tenaga kesehatan yang mendapatkan santunan kematian setelah usulan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kementerian Kesehatan.

## BAB V MEKANISME PENGHITUNGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN DAN BESARAN INSENTIF

### Pasal 12

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan mekanisme penghitungan jumlah tenaga kesehatan dan besaran insentif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ber sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 dilakukan oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Fasilitas ...

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan harus melaporkan pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 kepada Kepala Dinas atau Kepala Perangkat Daerah terkait dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala Dinas melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19.
- (4) Kepala Dinas harus melaporkan pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 kepada Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait.

## BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

### Pasal 15

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Desember 2020

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANNA ROHMI INDRASARI, SH. MM.

Pembina

NIP. 19690507 200311 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF  
DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI  
TENAGA KESEHATAN YANG  
MENANGANI CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 DI KOTA PASURUAN

MEKANISME PENGHITUNGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN  
DAN BESARAN INSENTIF PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
DAN INSTITUSI KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19  
BERDASARKAN JUMLAH KASUS YANG DITANGANI.

A. Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.  
Soedarsono Kota:

1. Ruang isolasi/HCU/ICU

No.	$\Sigma$ Pasien / kasus	$\Sigma$ Dokter spesialis	$\Sigma$ Dokter umum	$\Sigma$ Perawat / Bidan
1	1 - 10	1 - 10	1 - 10	20 - 80
2	11 - 20	11 - 20	11 - 20	81 - 120
3	21 - 30	21 - 30	21 - 30	121 - 180
4	31 - 40	31 - 40	31 - 40	181 - 240
5	41 - 50	41 - 50	41 - 50	241 - 300
6	51 - 100	51 - 100	51 - 100	301 - 600
7	>100	>100	>100	> 600

Jika jumlah pasien/kasus melebihi 100, maka perhitungan jumlah tenaga kesehatan ditetapkan berdasarkan rasio perbandingan jumlah kasus dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan).

2. Ruang IGD/Triase

Jumlah Dokter Spesialis, Dokter, Perawat, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Petugas Penunjang Lain

Jumlah tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Radiografer, tenaga Farmasi, tenaga Elektromedik dan tenaga kesehatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Jumlah Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota

No.	Kategori	Kasus OTG, ODP dan PDP	Jumlah tenaga kesehatan
1	Kategori 1	< 500	8 - 12
2	Kategori 2	500 - 1000	13 - 20
3	Kategori 3	> 1000	> 20

Jumlah tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan mempertimbangkan jumlah pengamatan dan penelusuran kasus ODP, OTG dan PDP Covid-19 di lapangan.

Jika jumlah pasien/kasus melebihi 1000, maka perhitungan jumlah tenaga kesehatan ditetapkan berdasarkan rasio (perbandingan jumlah kasus dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan).

C. Jumlah Tenaga Kesehatan di UPT. Puskesmas Kota

No.	Kategori	Kasus OTG, ODP dan PDP	Jumlah tenaga kesehatan
1	Kategori 1	< 500	8 - 12
2	Kategori 2	500 - 1000	13 - 20
3	Kategori 3	> 1000	> 20

Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas mempertimbangkan jumlah kasus yang meliputi:

1. Penanganan ODP, OTG dan PDP Covid-19;
2. Pengamatan langsung (*Screening*); dan
3. Pengamatan dan penelusuran kasus di lapangan

Jika jumlah pasien/kasus melebihi 200, maka perhitungan jumlah tenaga kesehatan ditetapkan berdasarkan rasio (perbandingan jumlah kasus dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan).

D. Penjelasan Penghitungan Tenaga Kesehatan

1. Penghitungan kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

$$\Sigma \text{Kebutuhan Nakes} : \frac{\Sigma \text{Pasien Dirawat 1 Bulan}}{\Sigma \text{Batas Maksimal Pasien yang dirawat}} \times \Sigma \text{Maks Kebutuhan Tenaga Kesehatan}$$



2. Penghitungan kebutuhan Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan

$$\Sigma \text{Kebutuhan Nakes} : \frac{\Sigma \text{Pasien ODP, OTG, dan PDP dalam 1 bulan}}{\Sigma \text{Maksimal Pasien ODP, OTG dan PDP}} \times \Sigma \text{Maks Kebutuhan Tenaga Kesehatan}$$

3. Penghitungan kebutuhan Tenaga Kesehatan di UPT. Puskesmas

$$\Sigma \text{Kebutuhan Nakes} : \frac{\Sigma \text{Pasien ODP, OTG, PDP dan Screening dlm 1 bulan}}{\Sigma \text{Maksimal Pasien ODP,OTG PDP dan Screening}} \times \Sigma \text{Maks Kebutuhan Tenaga Kesehatan}$$

E. Penghitungan besaran nominal insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid – 19

$$\text{Jumlah Inentif yang diterima} : \frac{\text{Jumlah masa penugasan}}{14 \text{ hari (dapat disesuaikan dengan jadwal jaga atau jadwal jaga pelayanan)}} \times \text{Insentif Maksimal per bulan}$$

KETERANGAN:

1. Jumlah masa penugasan tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 adalah jumlah waktu bertugas dan jumlah waktu karantina.
2. Pembagi waktu 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif di fasilitas kesehatan dan institusi kesehatan. Waktu kerja efektif ini dapat disesuaikan dengan jadwal jaga atau jadwal pelayanan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Penghitungan ini dapat menyesuaikan dengan jadwal (jaga) pelayanan dalam 1 (satu) bulan sesuai ketentuan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan.

F. Kelengkapan dokumen usulan dan contoh format

1. Lembar verifikasi Dinas Kesehatan Kota

Nama Institusi Kesehatan :  
Institusi Kesehatan :  
Alamat :  
Institusi Kesehatan :  
Kota :  
Provinsi :  
Jenis :  
Tipe :  
Kode :  
Bulan :  
Pasien/Spesimen :  
Insentif :

No	Yang Diverifikasi	STATUS VALID/TIDAK	CATATAN
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nama lengkap tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan, lama masa tugas dalam menangani kasus COVID-19, besaran nominal yang diusulkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan. (lampiran SPMT merupakan print out dari aplikasi yang ditandatangani serta dibubuhkan stempel)		
2	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
3	Validitas keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota		
4	Validitas dokumen hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan oleh tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota.		

Kesimpulan:

No.	Tindak Lanjut	catatan
	<input type="checkbox"/> Proses Rekomendasi ke BPKAD/DPKAD <input type="checkbox"/> Dokumen perlu perbaikan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi *checklist* ( V ) sesuai dengan hasil verifikasi

Pasuruan ,

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	.....	.....	Ketua	1. ....
2	.....	.....	Anggota	2. ....
3	.....	.....	Anggota	3. ....

2. Lembar Verifikasi untuk fasilitas pelayanan kesehatan Kota

Nama Institusi Kesehatan :  
Institusi Kesehatan :  
Alamat :  
Institusi Kesehatan :  
Kota :  
Provinsi :  
Jenis :  
Tipe :  
Kode :  
Bulan :  
Pasien/Spesimen :  
Insentif :

No.	Yang Diverifikasi	STATUS VALID/TIDAK	CATATAN
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nama lengkap tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan, lama masa tugas dalam menangani kasus COVID-19, besaran nominal yang diusulkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan. (lampiran SPMT merupakan print out dari aplikasi yang ditandatangani serta dibubuhkan stempel)		
2	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
3	Validitas keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas kesehatan		
4	Validitas dokumen hasil verifikasi dan disampaikan oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan.		

Kesimpulan:

No.	Tindak Lanjut	catatan
	<input type="checkbox"/> Proses Rekomendasi ke BPKAD/DPKAD <input type="checkbox"/> Dokumen perlu perbaikan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul	

Keterangan:

Tindak lanjut diberi *checklist* ( V ) sesuai dengan hasil verifikasi

Pasuruan ,

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	.....	.....	Ketua	1. ....
2	.....	.....	Anggota	2. ....
3	.....	.....	Anggota	3. ....

3. Format Laporan Realisasi Anggaran Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan Kota

Kota : .....

Tanggal : .....

No	Tanggal Transfer ke RKUD	Jumlah Anggaran Transfer Daerah	Realisasi Anggaran	Tanggal Pencairan Anggaran	Jumlah Nakes Penerima Insentif	Sisa Anggaran	Ket

....., ..... 20..

Kepala Dinas Kesehatan,

.....

4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

**KOP INSTITUSI KESEHATAN/FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**  
**(SPTJM)**

Nomor : ..... / ..... / ..... / 20..

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Kepala Institusi Kesehatan/Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
  
Unit kerja : Institusi Kesehatan/Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan : ..... Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/ tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Pasuruan,

Kepala .....  
Kota Pasuruan

.....

NIP .

5. Surat Tugas

**KOP INSTITUSI KESEHATAN / FASILITAS PELAYANAN  
KESEHATAN**

---

---

**S U R A T - T U G A S**

Nomor : 800 / ... / ..... / 20..

Dasar : Surat Keputusan Kepala ..... Kota Pasuruan  
Nomor : 800 / .. / ..... .. / 20.. tentang : tenaga  
keehatan yang menangani pasien serta pengamatan dan  
penelusuran kasus Corona Virus Disease 2019 ( Covid -  
19 ) di lapangan pada Bulan September 2020  
Di .....

**MENUGASKAN**

Kepada : N a m a :  
N I P :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk : Melaksanakan kegiatan menangani pasien serta  
pengamatan dan penelusuran kasus di lapangan dalam  
rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  
pada :  
Bulan : .....  
J a m : 08.00 WIB s/d selesai  
T e m p a t : .....

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan  
dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : .. 20..

Kepala .....  
Kota Pasuruan

.....  
NIP. ....

6. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)  
**KOP INSTITUSI KESEHATAN / FASILITAS PELAYANAN  
KESEHATAN**

---

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT)**

Nomor : 800 / / ..... / 20..

Yang bertandatangan dibawah ini.:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tenaga kesehatan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja/ :

(Kelengkapan data nakes tersebut diatas terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan SPMT ini)

telah melakukan penanganan COVID-19 pada: ..... Kota Pasuruan sebagai tenaga Penanganan dan penanggulangan selama .. (...) hari terhitung Tanggal ....., 20...

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pasuruan, 20..

Kepala .....  
Kota Pasuruan

.....  
NIP . .....

7. Lampiran Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

Lampiran SPMT

Nomor :

Tanggal :

NO.	NAMA	JENIS NAKES	LAMA TUGAS	NOMINAL YANG DIUSULKAN	NIK	NPWP	NOMOR REKENING
1							

Kepala .....  
Kota Pasuruan

.....

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANNA ROHMI INDRASARI, SH. MM.

Pembina

NIP. 19690507 200311 2 001